



PUTUSAN

Nomor : 283/Pdt.G/2013/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor SMP Pajaresuk, tempat tinggal, Kabupaten Pringsewu, sebagai
Penggugat;;

L a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Guru/Golongan III/a SMP Negeri 3 Pardasuka, tempat tinggal, Kabupaten Pringsewu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 25 Juni 2013 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 283/Pdt.G/2013/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/II/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampa tanggal 19 Agustus 2012;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak 2 minggu setelah pernikahan kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak tanggal 19 Agustus 2012 semakin memuncak disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar sikap dan prilaku Tergugat terhadap Penggugat berubah akan tetapi Tergugat tetap tidak menerima masukan dari Penggugat, keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat hingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan III RT.001, RW.001, Pekon Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Pekon Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, hingga sekarang sudah berjalan 10 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 283/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal 28 Juni 2013 dan 10 Juli 2013;

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1810014207830003 tertanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
- 2 Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/11/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa alat bukti surat yang berupa fotokopi tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

- 1 **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat serta saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juli 2012;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama 4 hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah seminggu setelah menikah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab ketidak harmonisan mereka, dimana sejak Tergugat datang bersilaturahmi pada hari raya Idul Fithri tahun 2012 ke rumah saksi, saksi mengajak bicara Tergugat namun Tergugat hanya diam saja dan diajak makan Tergugat tidak mau bahkan pada sore harinya Tergugat pamit pulang dengan tidak menunggu Penggugat yang pada waktu itu sedang mandi hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengajak Penggugat kembali dan tidak pula memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

2 **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan (PNS), tempat tinggal di,

Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 1 minggu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 1 minggu pernikahan dan selanjutnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu persis tapi menurut cerita Penggugat terhadap saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru satu kali berhubungan sebagai suami istri ketika tinggal di rumah orangtua saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga dan Tergugat sering mendiamkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering curhat terhadap saksi tentang masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat pernah bersilaturahmi pada hari raya Idul Fithri tahun 2012 mendatangi rumah orangtua Penggugat dan setelah bersalaman Tergugat langsung tidur tidak berbincang-bincang dan tidak makan, dan pada sorenya Tergugat pamit pulang tanpa menunggu Penggugat yang pada waktu itu sedang mandi dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap berada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengajak Penggugat kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terakhir pada 6 bulan yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 1 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha



semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

بينكم مودة ورحمة

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1 **SAKSI I;**

2 **SAKSI II ;**

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat atau keluarga dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 1 Juli 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang setahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak lagi menemui Penggugat maupun memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga dapat dianggap tidak mau lagi membela kepentingannya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yang telah didengar sebagai saksi menyatakan sudah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil, dan menyatakan tidak mau lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Tanggamus berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, untuk dicatatkan dalam register untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriah. oleh kami **Drs. M. NASIR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **A. MAHFUDIN, S. Ag., M.H.**, dan **AHMAD SATIRI, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. ERWIN ROMEL, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. M. NASIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA, MAHFUDIN, S.Ag., M.H.		HAKIM ANGGOTA, AHMAD SATIRI, S. Ag.
PANITERA PENGGANTI, Drs. ERWIN ROMEL, M.H.		

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



JTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)